



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166/KMK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor 127/M/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan agar Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-23/Tim-Penilai/2016 tanggal 22 Desember 2016, Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan Status BLU Penuh.

KEDUA : Status BLU Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.

KEEMPAT : Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun dan menyampaikan usulan tarif layanan dan remunerasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

KELIMA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali status penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
15. Rektor Universitas Nusa Cendana, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kupang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001